

## **Dampak Keterlambatan Pendaftaran Ulang Merek: Analisis Perlindungan Hukum dan Peran DJKI**

**Elsa Septiani<sup>1</sup>, Irma Maulida<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

<sup>2</sup>UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Email : [elsaseptianiseptiani@gmail.com](mailto:elsaseptianiseptiani@gmail.com), [irmamaulida935@gmail.com](mailto:irmamaulida935@gmail.com)

Received : 2025-06-12; Accepted : 2025-06-27; Published : 2025-08-01

### **Kata Kunci:**

*Perlindungan hukum,  
pendaftaran merek,  
keterlambatan*

### **Abstrak**

Pendaftaran merek merupakan bagian penting dalam perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia. Namun, banyak pemilik merek mengalami keterlambatan dalam mendaftarkan ulang merek yang telah habis masa berlakunya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang tersedia bagi pemilik merek yang terlambat memperpanjang pendaftaran, peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam proses ini, serta dampak yang ditimbulkan terhadap hak hukum pemilik merek. Melalui pendekatan yuridis normatif dan studi kepustakaan, hasil analisis menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemilik merek sangat terbatas setelah masa pendaftaran habis.

### **Keywords:**

*Legal  
protection, trademark  
registration, delay.*

### **Abstract**

Trademark registration is an essential aspect of intellectual property protection in Indonesia. However, many trademark owners experience delays in renewing trademarks whose registration periods have expired. This study aims to analyze the legal protection available to trademark owners who are late in renewing their registration, the role of the Directorate General of Intellectual Property (DGIP) in this process, and the impact on the legal rights of trademark owners. Using a normative juridical approach and literature review, the analysis shows that legal protection for trademark owners is very limited after the registration period expires.

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan dunia usaha dan perdagangan di era globalisasi menuntut adanya perlindungan hukum yang kuat terhadap hak atas kekayaan intelektual, salah satunya merek. Merek bukan hanya sekadar simbol atau nama dagang, melainkan juga

representasi nilai dan citra perusahaan yang dibangun dalam jangka waktu panjang. Oleh karena itu, pendaftaran merek menjadi aspek penting yang wajib dilakukan oleh setiap pelaku usaha guna memperoleh perlindungan hukum secara eksklusif atas hak penggunaannya.

Di Indonesia, perlindungan terhadap merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang ini memberikan jaminan perlindungan kepada pemilik merek selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang. Namun, perlindungan tersebut bersifat aktif, artinya hanya berlaku selama merek tersebut didaftarkan dan diperpanjang tepat waktu. Jika pemilik merek lalai atau terlambat melakukan perpanjangan, maka status hukum merek menjadi tidak terlindungi, bahkan berpotensi untuk dimiliki pihak lain.

Fenomena keterlambatan pendaftaran ulang merek masih sering terjadi, baik karena ketidaktahuan, kelalaian administratif, atau kurangnya pemahaman terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, banyak pemilik merek yang kehilangan hak eksklusif atas mereknya karena gagal memperpanjang dalam jangka waktu yang ditentukan. Situasi ini membuka ruang bagi pihak lain untuk mendaftarkan merek yang sama atau serupa, yang dapat memicu konflik hukum dan kerugian ekonomi yang signifikan.

Dalam konteks ini, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai lembaga yang berwenang memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan dan informasi kepada masyarakat. DJKI tidak hanya bertugas sebagai pelaksana administratif pendaftaran merek, tetapi juga sebagai fasilitator edukasi dan sosialisasi hak kekayaan intelektual. Melalui peran strategis ini, DJKI diharapkan dapat meminimalkan risiko hukum akibat kelalaian administrasi pemilik merek.

Meskipun demikian, efektivitas peran DJKI masih menjadi sorotan. Masih banyak pelaku usaha, khususnya UMKM, yang tidak mengetahui masa berlaku merek atau cara perpanjangannya. Bahkan, belum seluruh wilayah di Indonesia mendapatkan akses edukasi dan layanan kekayaan intelektual yang merata. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai seberapa optimal peran DJKI dalam memastikan perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya bagi pemilik merek yang terlambat mendaftarkan ulang.

Keterlambatan perpanjangan merek tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga berdampak pada kelangsungan usaha. Kehilangan hak merek dapat menyebabkan kebingungan di pasar, hilangnya kepercayaan konsumen, dan kerugian reputasi. Dalam jangka panjang, hal ini juga mempengaruhi iklim investasi dan inovasi, terutama ketika perlindungan hukum dianggap lemah atau tidak responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis tiga aspek utama: Pertama, apa pengertian merek? Kedua, apa saja syarat-syarat merek? Ketiga, bagaimana pendaftaran merek? Keempat, bagaimana jangka waktu perlindungan merek? Kelima, bagaimana perpanjangan pendaftaran merek? Keenam, bagaimana konsekuensi tidak melakukan perpanjangan merek? Ketujuh, bagaimana perlindungan bagi pemegang merek? Kedelapan, bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang mendaftarkan ulang? Kesembilan, apa saja peran DJKI? Kesepuluh, bagaimana dampak terhadap pemilik merek? Kesebelas, bagaimana penyelesaian sengketa antara pemegang merek dengan pendaftar merek baru.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penyusunan kajian ilmiah ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang telah terbukti efektif dalam mengeksplorasi dan menggambarkan fenomena yang diteliti secara mendetail. Jenis penelitiannya adalah penelitian kepustakaan, yang berarti penulis menggunakan sumber-sumber literatur seperti buku-buku terkait, ensiklopedia, kamus, jurnal, terbitan berkala, serta literatur dan laporan hasil penelitian sebelumnya untuk memperdalam pemahaman akan topik yang dipilih.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian dan Pengaturan Merek**

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis dalam bentuk gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh seseorang atau badan hukum dengan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh pihak lain. Pengertian ini tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Secara umum, merek memiliki fungsi utama sebagai identitas, jaminan mutu, dan alat promosi bagi suatu produk atau jasa. Dalam praktik bisnis, merek bukan hanya alat pembeda tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan menjadi aset tidak berwujud (intangible asset) yang dapat diperdagangkan, dilisensikan, bahkan dijadikan jaminan dalam kegiatan pembiayaan.

### **B. Syarat Syarat Merek**

Agar suatu merek dapat didaftarkan dan memperoleh perlindungan hukum, merek tersebut harus memenuhi syarat substansial dan administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Syarat substansial mencakup bahwa merek harus memiliki daya pembeda, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Merek juga tidak boleh menyesatkan masyarakat mengenai asal, kualitas, jenis, ukuran, atau kegunaan barang dan/atau jasa, serta tidak boleh mengandung unsur yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

Sementara itu, syarat administratif berkaitan dengan kelengkapan dokumen pada saat pengajuan permohonan, seperti identitas pemohon, label merek, klasifikasi barang/jasa, serta bukti pembayaran biaya pendaftaran. Merek yang diajukan juga tidak boleh sama atau memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang atau jasa sejenis. Pemenuhan syarat ini penting untuk memastikan bahwa merek yang didaftarkan memiliki keunikan dan tidak melanggar hak pihak lain, serta dapat memberikan perlindungan hukum yang sah dan efektif bagi pemiliknya.

### **C. Pendaftaran Merek**

Pendaftaran merek merupakan langkah hukum yang dilakukan untuk memperoleh hak eksklusif atas suatu merek. Di Indonesia, pendaftaran merek dilakukan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia. Permohonan pendaftaran dapat diajukan secara elektronik melalui sistem daring DJKI atau secara manual, dengan melampirkan formulir permohonan, contoh merek, daftar barang/jasa, dan bukti pembayaran biaya pendaftaran. Setelah permohonan diterima, merek akan melalui proses pemeriksaan formalitas, publikasi selama dua bulan untuk keberatan dari pihak ketiga, serta pemeriksaan substantif sebelum akhirnya diterbitkan sertifikat pendaftaran.

Proses pendaftaran ini sangat penting karena hak atas merek diberikan berdasarkan prinsip *first to file*, bukan *first to use*. Artinya, pihak yang pertama kali mendaftarkan merek akan mendapatkan hak eksklusif atas merek tersebut, terlepas dari siapa yang lebih dulu menggunakannya. Oleh karena itu, pendaftaran merek tidak hanya memberikan perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan oleh pihak lain, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan nilai tambah bagi pemilik dalam menjalankan aktivitas usaha. Jika tidak didaftarkan, merek tidak memiliki kekuatan hukum untuk dilindungi dari peniruan atau persaingan tidak sehat.

#### **D. Jangka Waktu Perlindungan Merek**

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, perlindungan hukum terhadap merek diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek. Hak ini bersifat eksklusif, artinya hanya pemilik merek terdaftar yang memiliki hak untuk menggunakan merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain melalui lisensi. Selama masa perlindungan ini, pemilik dapat menuntut pihak lain yang menggunakan mereknya tanpa izin, baik secara perdata maupun pidana.

Setelah jangka waktu 10 tahun berakhir, pemilik merek dapat mengajukan perpanjangan perlindungan untuk jangka waktu yang sama, yaitu setiap 10 tahun sekali, dan dapat diperpanjang terus-menerus sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Permohonan perpanjangan harus diajukan paling lambat 6 bulan sebelum masa perlindungan berakhir. Jika lewat dari batas waktu tersebut, masih diberikan tenggang waktu 6 bulan dengan membayar denda. Namun, jika lewat dari tenggang waktu tersebut tanpa perpanjangan, maka merek dinyatakan hapus dari daftar umum merek, dan pemilik kehilangan hak eksklusif atas merek tersebut.

#### **E. Perpanjangan Pendaftaran Merek**

Pemilik merek terdaftar setiap kali dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama dengan ketentuan merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek tersebut dan barang atau jasa dimaksud masih diproduksi dan diperdagangkan.

#### **F. Konsekuensi Tidak Melakukan Perpanjangan Merek**

Konsekuensi tidak melakukan perpanjangan merek dalam jangka waktu yang ditentukan adalah hapusnya hak atas merek dari Daftar Umum Merek, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Akibatnya, pemilik merek kehilangan hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut dan tidak lagi memiliki dasar hukum untuk menuntut pihak lain yang menggunakan merek serupa. Lebih jauh, merek yang telah dihapus dapat didaftarkan oleh pihak lain, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bisnis, hilangnya reputasi, serta konflik hukum di kemudian hari.

#### **G. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Merek**

Perlindungan hukum bagi pemegang merek diberikan untuk menjamin hak eksklusif atas penggunaan merek serta mencegah penyalahgunaan oleh pihak lain. Perlindungan ini mencakup sanksi perdata, seperti gugatan ganti rugi dan penghentian penggunaan merek oleh pihak yang melanggar, serta sanksi pidana bagi pemalsuan atau penggunaan merek secara tanpa hak sebagaimana diatur dalam Pasal 100 hingga Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Pemilik merek terdaftar berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga jika terjadi pelanggaran, dan dapat pula melaporkan tindak pidana ke kepolisian untuk penindakan hukum. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, mendukung iklim usaha yang sehat, serta memberikan penghargaan terhadap kreativitas dan inovasi pemilik merek.

Sengketa-sengketa pelanggaran hak atas merek pada umumnya yang sering terjadi dapat dibedakan menjadi tiga jenis pelanggaran yaitu pendaftaran tanpa hak, pendaftaran tanpa hak disertai pemakaian dan pemakaian tanpa hak.

a. Pelanggaran merek tanpa hak

Jenis pelanggaran merek seperti ini adalah yang paling umum menerapkan sistem deklaratif. Pendaftaran tanpa hak ini dilakukan dengan mendaftarkan merek-merek yang sama dengan merek-merek luar negeri baik secara sebagian maupun secara keseluruhan, terutama merek-merek ternama, yang kemudian diperdagangkan.

b. Pendaftaran merek tanpa hak disertai pemakaian

Jenis pelanggaran ini berdampak sangat negatif dan memiliki sifat merusak yang sangat besar. Selain mendaftarkan merek yang bukan haknya, mereka juga memakai merek terkenal tersebut untuk dicantumkan pada merek mereka. Barang-barang yang dihasilkan oleh mereka ini sangat jauh kualitasnya dibandingkan dengan merek aslinya.

c. Pemakaian merek tanpa hak

Pelanggaran pemakaian tanpa hak ini dampak negatif yang ditimbulkan dari pemakaian oleh pihak lain khususnya merek terkenal, hampir sama dengan kedua jenis pelanggaran di atas, perbedaannya adalah dalam pemakaian tanpa hak ini, produk yang dipalsukan benar-benar diusahakan sama dengan aslinya. Pemakaian tanpa hak ini sering disebut dengan pemalsuan.

## **H. Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Merek yang Terlambat Mendaftarkan Ulang**

Perlindungan hukum terhadap merek diberikan selama merek tersebut terdaftar aktif dalam sistem hukum nasional. Jika pendaftaran tidak diperpanjang dalam jangka waktu yang telah ditentukan (enam bulan sebelum masa berlaku habis), maka merek akan dianggap kadaluwarsa. Undang-Undang Merek tidak memberikan perlindungan terhadap merek yang sudah habis masa berlakunya. Namun, terdapat masa tenggang enam bulan setelah masa berlaku merek habis, yang memungkinkan pemilik untuk melakukan perpanjangan dengan membayar denda keterlambatan. Setelah masa tenggang tersebut lewat, merek menjadi bebas dan dapat diajukan oleh pihak lain. Meskipun demikian, beberapa perlindungan tidak langsung tetap dapat diperjuangkan melalui gugatan perdata jika pemilik sebelumnya dapat membuktikan adanya itikad tidak baik dari pihak yang mengambil alih merek. Namun, proses ini tidak mudah dan seringkali memerlukan bukti kuat serta waktu yang panjang.

## **I. Peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)**

DJKI berperan penting dalam proses pendaftaran dan perpanjangan merek, serta dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Beberapa bentuk peran DJKI antara lain:

- Menyediakan layanan perpanjangan secara daring (online).
- Memberikan notifikasi atau pengingat menjelang masa berlaku merek berakhir.
- Melakukan sosialisasi terkait pentingnya perlindungan merek.
- Memberikan bantuan teknis dan hukum melalui konsultasi publik.

Namun, dalam praktiknya, masih banyak pemilik merek yang tidak mendapatkan informasi yang cukup. Sosialisasi masih terbatas di kota besar, dan notifikasi peringatan belum menjangkau seluruh pemilik merek secara efektif.

## **J. Dampak terhadap Pemilik Merek**

Keterlambatan dalam memperpanjang pendaftaran merek berdampak serius terhadap kepentingan hukum dan bisnis pemilik merek. Dampak tersebut antara lain:

- Hilangnya hak eksklusif atas penggunaan merek.
- Kerugian finansial, terutama jika merek tersebut sudah memiliki nilai pasar tinggi.
- Risiko persaingan tidak sehat, jika pihak lain mendaftarkan merek tersebut.
- Reputasi bisnis terganggu, terutama jika konsumen menjadi bingung atas kepemilikan merek.

Dengan demikian, pemilik merek perlu memiliki kesadaran hukum yang tinggi serta akses informasi yang baik dari DJKI agar hak-hak hukum mereka tetap terlindungi.

## **K. Penyelesaian Sengketa antara Pemegang Merek dengan Pendaftar Merek Baru**

Sengketa antara pemegang merek lama dengan pihak yang mendaftarkan merek baru sering kali terjadi ketika pemilik merek lama lalai memperpanjang pendaftaran mereknya, sehingga merek tersebut dianggap telah hapus dari Daftar Umum Merek. Dalam kondisi ini, pihak lain bisa saja mendaftarkan merek serupa atau bahkan identik dengan yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pertama. Ketika hal tersebut terjadi, pemilik lama umumnya akan mengajukan keberatan atau gugatan untuk mempertahankan merek tersebut atas dasar penggunaan yang lebih dahulu (prior use), reputasi, atau itikad tidak baik dari pendaftar baru.

Penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu non-litigasi dan litigasi. Jalur non-litigasi mencakup mediasi, arbitrase, atau negosiasi langsung antara kedua belah pihak. Penyelesaian secara damai ini diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yang mendorong penyelesaian sengketa secara cepat dan efisien, tanpa harus melalui proses peradilan. DJKI juga mendukung metode alternatif penyelesaian sengketa melalui layanan mediasi yang difasilitasi oleh mediator profesional.

Jika jalur non-litigasi tidak mencapai kesepakatan, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Gugatan ini dapat berupa pembatalan merek yang telah didaftarkan oleh pihak lain. Menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Merek, pemilik atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan apabila merek yang didaftarkan memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang telah terkenal atau telah digunakan sebelumnya. Pengadilan kemudian akan memeriksa, menilai bukti penggunaan terdahulu, dan mempertimbangkan adanya itikad tidak baik dari pendaftar baru.

Dalam praktiknya, keberhasilan gugatan sangat ditentukan oleh kemampuan pembuktian, termasuk bukti penggunaan merek secara konsisten sebelum pendaftaran baru oleh pihak lain. Bukti tersebut dapat berupa faktur, iklan, dokumentasi promosi, sertifikat pendaftaran terdahulu, atau pengakuan publik atas merek tersebut. Jika penggugat dapat membuktikan bahwa merek tersebut sudah dikenal luas atau memiliki reputasi komersial sebelum pendaftaran oleh pihak lain, maka pengadilan cenderung mengabulkan gugatan pembatalan.

Namun, jika pemilik lama tidak dapat menunjukkan bukti penggunaan yang cukup atau jika pendaftaran oleh pihak baru dilakukan dalam itikad baik, maka besar kemungkinan gugatan tidak dikabulkan. Dalam konteks ini, keterlambatan memperpanjang pendaftaran menjadi faktor krusial yang menyebabkan lemahnya posisi hukum pemilik merek lama. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penggunaan lebih dahulu memiliki bobot hukum, pendaftaran yang sah tetap menjadi dasar utama hak atas merek.

Oleh karena itu, untuk menghindari sengketa, penting bagi pemilik merek untuk memantau masa perlindungan mereknya secara aktif dan memastikan perpanjangan dilakukan tepat waktu. DJKI juga perlu berperan aktif dalam memberikan peringatan otomatis dan edukasi berkelanjutan kepada pemilik merek. Di sisi lain, calon pendaftar merek baru juga wajib melakukan penelusuran dan riset atas merek yang akan diajukan, guna menghindari pelanggaran atau klaim dari pihak lain yang merasa lebih berhak atas merek tersebut.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan dari Analisis Perlindungan Hukum, Peran DJKI, dan Dampaknya terhadap Pemilik Merek yang Terlambat Mendaftarkan Ulang Mereknya adalah bahwa Perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang terlambat mendaftarkan ulang mereknya bersifat terbatas dan bersyarat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memberikan masa tenggang selama enam bulan setelah berakhirnya masa perlindungan merek untuk melakukan perpanjangan. Dalam masa ini, pemilik masih dapat mempertahankan hak atas mereknya. Namun, jika tetap tidak diperpanjang hingga lewat masa tenggang, merek tersebut akan dihapus dari daftar umum dan dapat didaftarkan oleh pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan merek di Indonesia menganut prinsip aktif, yaitu hak hanya timbul bila dilakukan tindakan pendaftaran atau perpanjangan sesuai ketentuan hukum.

Peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sangat penting dalam memastikan agar para pemilik merek memahami kewajiban hukum mereka, termasuk mengenai tenggat waktu perpanjangan. DJKI memiliki fungsi tidak hanya administratif, tetapi juga edukatif dan fasilitatif. Sayangnya, dalam praktiknya, masih ditemukan kelemahan dalam aspek sosialisasi dan penyebaran informasi, terutama di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Rendahnya pemahaman terhadap aturan perpanjangan merek menyebabkan banyak pemilik kehilangan hak eksklusifnya secara tidak disengaja. Keterlambatan dalam mendaftarkan ulang merek memiliki dampak yang sangat serius, baik secara hukum maupun finansial. Secara hukum, pemilik merek kehilangan dasar untuk melakukan perlindungan terhadap pelanggaran. Secara finansial,

hal ini dapat merusak nilai bisnis, reputasi, serta menyebabkan hilangnya konsumen akibat kebingungan merek di pasar. Dalam jangka panjang, hal ini juga dapat memengaruhi iklim usaha dan kepercayaan investor terhadap sistem perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah konkret untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pemilik merek. DJKI perlu memperkuat sistem peringatan dini (early warning system) yang terintegrasi dan mudah diakses, agar pemilik merek mendapatkan notifikasi sebelum masa perlindungan habis. Selain itu, perluasan edukasi hukum dan pelatihan berbasis digital, khususnya bagi pelaku usaha kecil di daerah, harus menjadi prioritas. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, praktisi hukum, dan asosiasi bisnis juga penting untuk menciptakan ekosistem perlindungan merek yang lebih adaptif dan berkeadilan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Azizi, Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, "Panduan Pendaftaran dan Perpanjangan Merek", Kemenkumham RI, 2023.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2023). Data Statistik Pendaftaran Merek di Indonesia. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Lumban Gaol, R. T. (2020). Aspek Hukum Perlindungan Merek Dagang di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish.
- Raharjo, Agus. "Perlindungan Hukum terhadap Merek Dagang yang Telah Kedaluwarsa", Jurnal Hukum dan HAM, Vol. 9, No. 2, 2022.
- Simanjuntak, L. (2021). "Perlindungan Hukum terhadap Merek Dagang dalam Perspektif Bisnis." Jurnal Hukum Bisnis Indonesia, 5(1).
- Siregar, B. (2020). Hukum Kekayaan Intelektual: Teori dan Praktik di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Wibowo, Bambang. Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia. Jakarta: Prenada Media, 2021.